



PENETAPAN
Nomor : 25/Pdt.P/2013/PN.SWL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon bernama :

ANTHON CHANDRA; Tempat lahir Sawahlunto, Tanggal 25 Mei 1975, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Air Dingin Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan pemohon;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 20 Februari 2013 dengan Register Nomor:25/Pdt.P/2013/PN.SWL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di **Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar** pada tanggal **27 Mei 2006**, dengan :

N a m a : **HERLIAN DENI** ;
Tempat/Tgl.lahir : Batu Sangkar / 27 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : SLTA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Tempat tinggal : Air Dingin Kelurahan Air Dingin Kecamatan
Lembah Segar Kota Sawahlunto;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir **2 (dua)** orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap **anak pertama** dan **anak kedua** Pemohon tersebut, yaitu :

I. Nama : **HIJRATUL RIDHO ANTONI;**

Tempat/Tgl.lahir : Sawahlunto / 04 November 2006 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Pendidikan : Belum sekolah ;

II. Nama : **IKHSAN DWI ANTONI;**

Tempat/Tgl.lahir : Sawahlunto / 09 April 2009 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Pendidikan : Belum sekolah ;

belum dapat dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan kelahirannya karena kelalaian Pemohon dan istri Pemohon yang terlambat dalam mengurusnya ;

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat bagi pengurusan pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ;

6. Bahwa bersama permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti berupa :

a. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

b. Kartu Keluarga Pemohon ;

c. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istri Pemohon ;

d. Surat Keterangan Kelahiran atas nama HIJRATUL RIDHO ANTONI;

e. Surat Keterangan Kelahiran atas nama IKHSAN DWI ANTONI;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap yang mulia Bapak/Ibu Hakim melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat memanggil Pemohon menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan mengajukan **saksi-saksi** untuk didengar keterangannya dan **surat-surat bukti** untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut. Untuk



selanjutnya Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. HIJRATUL RIDHO ANTONI jenis kelamin laki-laki lahir di Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 04 November 2006 jam 16.20 WIB adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama ANTHON CHANDRA (Pemohon) dan HERLIAN DENI ;
 - b. IKHSAN DWI ANTONI jenis jenis laki-laki lahir di Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 jam 05.25 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama ANTHON CHANDRA (Pemohon) dan HERLIAN DENI ;
 - c. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Buku Nikah No.134/21/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon No.1373011102130001 tanggal 11 Februari 2013, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-2 ;



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dan suami pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon No.0219/SKT/VI/2006 tanggal 04 November 2006 atas nama HIJRATUL RIDHO ANTONI, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon No.26/SKI/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama IKHSAN DWI ANTONI, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya merangkan :

1. Saksi : ELFANIS

- Bahwa pemohon kenal dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah di Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 27 Mei 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan ANTHONI CHANDRA (pemohon) dan HERLIAN DENI lahir dua orang anak dimana anak yang pertama bernama **HIJRATUL RIDHO ANTONI** lahir di Sawahlunto pada tanggal 04 November 2006 dan anak yang kedua bernama **IKHSAN DWI ANTONI** lahir di Sawahlunto pada tanggal 09 April 2009;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa domisili Pemohon di Air Dingin Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama HERLIAN DENI (Isteri Pemohon) di Malana Ponco Luhak Sarunai Nomor.88 Kenagarian Baringin Tanah Datar ;

2. Saksi : RIO FIARDO

- Bahwa pemohon bertetangga dengan saksi ;



- Bahwa Pemohon menikah di Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 27 Mei 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan ANTHONI CHANDRA (pemohon) dan HERLIAN DENI lahir dua orang anak, dimana anak yang pertama bernama **HIJRATUL RIDHO ANTONI** lahir di Sawahlunto pada tanggal 04 November 2006 dan anak yang kedua bernama **IKHSAN DWI ANTONI** lahir di Sawahlunto pada tanggal 09 April 2009;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa domisili Pemohon di Air Dingin Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama HERLIAN DENI (Isteri Pemohon) di Malana Ponco Luhak Sarunai Nomor.88 Kenagarian Baringin Tanah Datar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam berita acara dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya ternyata benar bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **HIJRATUL RIDHO ANTONI** lahir di Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 04 November 2006 jam 16.20 wib, dan anak yang kedua pemohon yang bernama **IKHSAN DWI ANTONI** lahir di Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 jam 05.25 wib, adalah anak dari pasangan Suami Isteri ANTHON CHANDRA (pemohon) dan HERLIAN DENI dan anak-anak Pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran yang sah dan sampai saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, didapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon serta alat bukti surat, **HIJRATUL RIDHO ANTONI** lahir di Kota



Sawahlunto dan **IKHSAN DWI ANTONI** lahir di Kota Sawahlunto dan menunjuk Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dihubungkan dengan Bukti Surat dan keterangan saksi-saksi, maka oleh karenanya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran adalah menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran **HIJRATUL RIDHO ANTONI** dan **IKHSAN DWI ANTONI** ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. **HIJRATUL RIDHO ANTONI** jenis kelamin laki-laki lahir di Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 04 November 2006 jam 16.20 WIB adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama ANTHON CHANDRA (Pemohon) dan HERLIAN DENI ;
 - b. **IKHSAN DWI ANTONI** jenis jenis laki-laki lahir di Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 jam 05.25 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama ANTHON CHANDRA (Pemohon) dan HERLIAN DENI ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing ;



4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **04 Maret 2013** oleh kami **MORINDRA KRESNA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRIZAL.B, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

SYAFRIZAL. B, SH.

Hakim tersebut,



MORINDRA KRESNA, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pengadaan ATK | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 45.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Leges Penetapan</u> | <u>Rp. 3.000,-</u> |

Jumlah Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah).